



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Mardiana binti M. Yunus, tempat/tanggal lahir: Aceh Besar/01 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kuta Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon asal/Termohon Intervensi**;

melawan

Mariani binti Ahmad, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jurong Habib Hasan, Gampong Kua Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Intervensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dipersidangan;

Setelah memperhatikan Putusan Sela Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab, tanggal 10 Maret 2020;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon Asal dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab, tanggal 24 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum Mahdi bin M. Ali K dan almarhumah Rosdiana binti Ahmad semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 67/17/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa semasa perkawinan Almarhum Mahdi bin M. Ali K dan almarhumah Rosdiana binti Ahmad telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu M. Ghulaman Zaki bin Mahdi;
3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almrhum Mahdi bin M. Ali K;
4. Bahwa kedua orangtua dari M. Ghulaman Zaki bin Mahdi yang ayah kandungnya bernama Mahdi bin M. Ali K telah meninggal dunia pada hari Kamis tangga; 11 Juni 2015 di mobil Ambulance dalam epjalanan menuju rumah sakit umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan Diagnosis Peritonisis berdasarkan surat kematian dari dokter nomor 445/1677/2015 dan ibu kandungnya yang bernama Rosdiana binti Ahmad telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 yang disebabkan saikit berdasarkan surat kematian dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Meulee dengan nomor 472.12/14/2020;
5. Bahwa semasa hidup almarhum Mahdi bin M. Ali K dan almarhum Rosdiana binti Ahmad berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
6. Bahwa orangtua kandung almarhumah Rosdiana binti Ahmad yang bernama bapak Ahmad telah meninggal tahun 1980 dan ibu Ramlah telah meninggal pada tahun 2017;
7. Bahwa orangtua kandung almarhum Mahdi bin M. Ali K yang bernama bapak M. Ali. K bin Umar, masih hidup dan ibu Mardiana binti M. Yunus juga masih hidup;
8. Bahwa semenjak orangtua kandung dari M. Ghulaman Zaki bin Mahdi meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh, merawat dan mendidik serta tinggal bersama dikediaman Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama M. Ghulaman Zaki bin Mahdi agar Pemohon dapat mewakili serta memenuhi kelengkapan

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrative dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama anak tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Sabang berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama M. Ghulaman Zaki bin Mahdi, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/03 April 2011, jenis kelamin laki-laki, dibawah perwalian Pemohon Mardiana binti M. Yunus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon Asal telah dipanggil untuk menghadap ~~di persidangan, atas panggilan tersebut~~ Penggugat Asal telah datang menghadap secara *in persone* di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 03 Maret 2020, adanya surat permohonan untuk menggabungkan diri dalam perkara ini untuk membela kepentingannya sendiri (intervensi tussenkost), dan terhadap gugatan intervensi tersebut telah pula diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab, tanggal 10 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri pada perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab, untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Intervensi I untuk masuk dalam proses perkara Termohon Intervensi dalam bentuk tussenkost sebagai Pemohon Intervensi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Intervensi I dan Termohon Intervensi untuk melanjutkan perkaranya;

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa, sebelum dibacakannya surat permohonan Pemohon Asal, hakim telah memberikan kesempatan untuk para pihak melakukan upaya perdamaian di luar persidangan, dan berdasarkan keterangan Pemohon Asal dan Pemohon Intervensi bahwasanya telah dilakukannya musyawarah di Gampong dengan dimediasi oleh Kheucik Gampong Kuta Atas, namun belum terjadi kesepakatan apapun karena kedua belah pihak sama-sama merasa berhak untuk mengasuh dan membesarkan anak yang bernama M. Ghulaman Zaki bin Mahdi;

Bahwa, Hakim telah berupaya kembali dengan memberikan nasehat agar kedua belah pihak mengurungkan niatnya dan kembali melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena kuatnya keinginan para pihak untuk terus berperkara di Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa, Pemohon Asal menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar tetap terus berperkara hingga diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Asal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hakim telah mempelajari surat permohonan Pemohon Asal, dimana Pemohon Asal sebagai nenek mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak hasil pernikahan almarhum Mahdi bin M. Ali. K (Anak kandung Pemohon Asal) dengan Almarhumah Rosdiana binti Ahmad yang bernama M. Ghulaman Zaki bin Mahdi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Asal tersebut telah adanya Intervensi dalam bentuk tussenkost sebagaimana putusan sela Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab tanggal 10 Maret 2020, dan terhadap Pemohon Intervensi telah diberikan izin menggabungkan diri dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya Pemohon Intervensi sehingga perkara yang semula bersifat permohonan (*volunteir*) menjadi berbentuk sengketa (*contentiosa*), dan terhadap kedua belah pihak juga telah diupayakan untuk dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara kekeluargaan, namun belum adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga Pemohon Asal menyatakan tetap pada permohonannya dan dapat diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama hal. 27-30 yang telah diambil alih sebagai pendapat hakim menyebutkan dalam mengajukan perkara di peradilan mencakup dua sifat yaitu bersifat *contentiosa* (adanya sengketa) dan bersifat *volunteir* (permohonan/permohonan sepihak). Terhadap dua sifat berperkara tersebut telah ditentukan ciri-cirinya hal ini sebagai bentuk pembedaan dimana suatu perkara dikatakan bersifat *contentiosa* adalah suatu perkara yang dalam bentuknya memiliki sengketa didalamnya sehingga putusannya pun bersifat menghukum, sedangkan terhadap perkara yang sifatnya *volunteir* adalah

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara yang dalam bentuknya tidak memiliki sengketa dengan kata lain hanya sebatas menetapkan hak sehingga bentuk putusannya pun bersifat menetapkan;

Menimbang, oleh karena pada dasarnya permohonan Pemohon Asal adalah semula bersifat *volunteir* (tidak ada sengketa dan tidak ada lawan) kemudian adanya intervensi tussenkost dari Pemohon Intervensi hingga permohonan Pemohon Asal yang semula bersifat *volunteir* berubah menjadi sengketa (adanya pihak lawan) dan terhadap hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum formil dan materil karena secara dasarnya dua perkara tersebut berbeda dan tidak bisa disatukan, kecuali perkara yang dari awalnya memang bersifat sengketa (*contentiosa*) adanya intervensi masih dapat dipertimbangkan dan dilanjutkan perkaranya karena masih dalam bentuk gugatan, sedangkan untuk perkara *a quo* jenis dan sifat perkara jelas berbeda, dan berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Badan Peradilan Agama –Kamar Agama-Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 didapatkan kesimpulan berkaitan adanya intervensi yaitu pada poin 8 dinyatakan bahwa "Permohonan Ahli Waris (PAW) yang terdapat intervensi, maka permohonan ahli waris harus di NO setelah adanya putusan sela yang mengabulkan Pemohon Intervensi sebagai *intervenien* dalam perkara *a quo*. Jika intervensi ditolak maka permohonan PAW dilanjutkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan hasil rumusan Rakor tersebut di atas yang pada dasarnya dinyatakan PAW yang merupakan suatu perkara permohonan yang bersifat *volunteir* sebagaimana perkara permohonan Pemohon Asal, dan dengan adanya intervensi maka beralih dalam bentuk sengketa (gugatan/Contentiosa) terhadap permohonan tersebut Pemohon Asal menyatakan tetap pada permohonannya dan perkaranya tetap ingin diputus oleh Mahkamah Syar'iyah, maka terhadap perkara Pemohon Asal dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili;

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon (**Mardiana binti M. Yunus**) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab tanggal 24 Februari 2020 tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Sabang hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Ertika Urie, SHI., MHI., sebagai Hakim Tunggal, putusan dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Muhammad Bardan, SHI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Asal dan Pemohon Intervensi.

Hakim Tunggal

Ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Bardan, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 230.000,-
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam
ribu rupiah).	

Sabang, 23 Maret 2020

Disalin sesuai aslinya

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang

Muhammad Bardan, SHI

Halaman 8 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sab